



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA DANA *ONLINE FINTECH PEER TO PEER LENDING* BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



WAHYUDI RAHMAD SOFIAN S.
NIM: 12120711887

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dana Online (Fintech Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Pekanbaru**, yang di tulis oleh:

Nama : Wahyudi Rahmad sofian S
Nim : 12120711887
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : LT.3 Gedung Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. M. Alpi syahrin, M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H.I., M.H.

Penguji 1
Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 3/desember 2025

No : Nota Dinas

Lamp : ..

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Wahyudi Rahmad Sofian Siregar S.

Assalamu 'alaikum. Wr. Wh

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku penimbang berpendapat bahwa skripsi Wahyudi Rahmad Sofian S. yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasi.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Ifan Ridha SH., MH.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : Wahyudi Raimad Sofian S.
Nim : 12120711887
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha SH., MH.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi Rahmad Sofian S.
NIM : 12120711887
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Sibusuk, 09 September 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online (Fintech peer to peer lending) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 / Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Wahyudi Rahmad Sofian S.
NIM. 12120711887

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wahyudi Rahmad Sofian S. (2025) : Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dana Online Fintech peer to peer lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Pekanbaru

Perkembangan *fintech peer to peer lending* memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat di Kota Pekanbaru, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait perlindungan penerima dana, seperti kurangnya transparansi, penyalahgunaan data pribadi, dan maraknya pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum bagi penerima dana *online* di Kota Pekanbaru.

Adan rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hukum dan apa saja faktor perlindungan hukum bagi penerima dana *online fintech peer to peer lending* berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Kepala OJK Riau, pegawai OJK, serta beberapa pengguna pinjaman *online*. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi OJK, serta literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima dana *online fintech peer to peer lending* di Kota Pekanbaru berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 telah dilaksanakan melalui perlindungan hukum preventif dan resgresif oleh OJK, namun belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman *online* tanpa memperhatikan legalitas, maraknya *platform* ilegal, rendahnya literasi hukum dan keuangan, keterbatasan pengawasan digital, serta rendahnya pemanfaatan mekanisme pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi oleh OJK serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan hukum bagi penerima dana dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman *Online*, Fintech, OJK

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA DANA ONLINE FINTECH PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KOTA PEKANBARU”** disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga ii kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni Ibunda Nul Afrida, ayahanda Sofian Siregar dan Uda Riyanda Putra Siregar yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka.
2. Ibu Prof, Dr. Leny Nofianti MS., S.E., M.Si., Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Maghfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. sebagai Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Musrifah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

8. Seluruh pegawai dan staf Otoritas Jasa Kuangan Provinsi Riau yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi serta data untuk keperluan penulis dalam Menyusun skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Oktober 2025

Penulis

Wahyudi Rahmad Sofian S.
NIM : 12120711887

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Tinjauan Tentang OJK	15
3. Tinjauan Tentang <i>Fintech</i>	23
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
E. Informan Penelitian	35
F. Sumber Data	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dana <i>Online Fintech Peer To Peer Lending</i> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Pekanbaru	42



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dana <i>Online Fintech Peer To Peer Lending</i> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Pekanbaru.....	49
	BAB V PENUTUP	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia, dengan mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis digital. Salah satu inovasi tersebut adalah *financial technology (fintech)*, khususnya model *peer to peer lending (P2P lending)* yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi pinjam meminjam dana secara langsung melalui platform elektronik tanpa harus melalui lembaga perbankan konvensional. Kehadiran *fintech P2P lending* menawarkan kemudahan akses pembiayaan, proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang relatif sederhana, serta pencairan dana tanpa jaminan, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang diminati, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal (*unbanked and underbanked*).¹

Meskipun memberikan manfaat yang besar, perkembangan *fintech P2P lending* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berpotensi merugikan nasabah sebagai pengguna layanan. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyelenggara yang menerapkan suku bunga dan biaya pinjaman yang tidak transparan, melakukan penyalahgunaan data pribadi nasabah, serta menerapkan metode penagihan yang bersifat intimidatif dan

¹ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Digital*, (Yogyakarta: UGM Press, 2016), h. 45-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar etika.² Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi hukum masyarakat, sehingga banyak nasabah tidak memahami hak dan kewajibannya ketika menyetujui perjanjian pinjaman secara elektronik. Akibatnya, tidak sedikit nasabah yang mengalami kerugian finansial maupun tekanan psikologis, terutama ketika berhadapan dengan *platform* pinjaman *online* ilegal yang beroperasi di luar ketentuan hukum.³

Dalam konteks inilah, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK berperan sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan agar penyelenggaraan *fintech P2P lending* berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan konsumen. Melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, OJK memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban penyelenggara, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum bagi penerima dana. Dengan demikian, keberadaan OJK dalam penelitian ini menjadi sentral untuk menganalisis bagaimana negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap peminjam

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 212.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen pada Layanan Fintech Lending*, (Jakarta: OJK, 2021), h. 10-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana *online fintech P2P lending* serta sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam praktik.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Kemudian disebutkan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa OJK memiliki fungsi yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. *Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. *Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;*
- c. *Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*⁵

POJK No. 10/POJK.05/2022 juga menegaskan kewajiban penyelenggara *fintech* untuk menjaga transparansi, perlindungan data pribadi, dan penagihan yang manusiawi.⁶ Secara normatif, OJK harus bertindak proaktif dan preventif dalam memastikan keadilan bagi nasabah. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk menjamin perlindungan hukum

⁴ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁶ POJK No. 10/POJK.05/2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi nasabah *fintech*. Regulasi POJK No. 10/POJK.05/2022 telah mengatur sanksi pelanggaran terhadap ketentuan OJK berupa sanksi administratif seperti Peringatan tertulis; Pembekuan kegiatan usaha dan; Pencabutan izin usaha.⁷

Regulasi tersebut menegaskan bahwa nasabah *fintech* berhak mendapatkan perlindungan hukum dari praktik-praktik yang merugikan, dan OJK berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 pasal 9 tentang tugas OJK menyatakan “*Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang*:

- a. *Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. *Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c. *Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. *Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. *Melakukan penunjukan pengelola statuter;*
- f. *Menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g. *Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h. *Memberikan dan/atau mencabut:*
 1. *Izin usaha;*
 2. *Izin orang perseorangan;*
 3. *Efektifnya pernyataan pendaftaran;*
 4. *Surat tanda terdaftar;*
 5. *Persetujuan melakukan kegiatan usaha;*

⁷ POJK No. 10/POJK.05.2022, Pasal 15 Ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Pengesahan*;

7. *Persetujuan atau penetapan pembubaran*; dan

8. *Penetapan lain*,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.⁸

Jasa *Fintech peer to peer lending* merupakan *platform* pinjaman *online* yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima (*borrower*) secara langsung melalui aplikasi berbasis teknologi. Perusahaan ini menyatakan memberikan pinjaman cepat dengan proses mudah, bunga bersaing, serta tenor fleksibel.

Namun dalam praktiknya, sejumlah *platform* seringkali menjadi sorotan publik karena adanya pengaduan masyarakat mengenai penagihan yang kasar atau intimidatif, baik melalui telepon maupun pesan singkat kepada penerima dan orang terdekatnya. Penyalahgunaan data pribadi, seperti akses ke kontak, galeri, dan lokasi pengguna tanpa persetujuan yang jelas. Kurangnya transparansi bunga dan biaya, sehingga nasabah sering tidak menyadari beban keuangan yang harus ditanggung hingga jatuh tempo. Kurangnya edukasi kepada penerima, terutama mereka yang berasal dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau yang tidak paham literasi keuangan digital.

Berdasarkan data OJK Riau (2024), 78% dari 121 aduan pinjol di Pekanbaru melaporkan praktik penagihan intimidatif, termasuk penyebaran data pribadi. Salah satu kasus yang viral adalah pencabutan izin PT.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Investree Radika Jaya akibat pelanggaran ekuitas minimum (Keputusan OJK No. 12/2024. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Riau, Elvira Azwan, mengatakan dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2024, tercatat sebanyak 121 kasus Pinjol yang masuk ke OJK, dan sebanyak 7 kasus lainnya berkaitan dengan investasi illegal.⁹

Observasi yang dilakukan terhadap pengguna *platform fintech peer to peer* di Pekanbaru. Walaupun sudah menggunakan *fintech* yang sudah terdaftar dan diawasi OJK, masih terdapat laporan dan juga keluhan terkait *fintech* tersebut, seperti pihak *platform* yang melakukan aksi intimidasi pada pengguna jasa *fintech* yang digunakan dan juga keluhan teror penyebaran informasi pribadi dari pihak *platform* kepada pengguna jasa *fintech peer to peer lending* dan beberapa keluhan yang merugikan hak konsumen pengguna jasa *fintech*.

Salah satu contoh nyata adalah kasus PT. Ekseleran Keuangan Inklusif (Ekseleran), *fintech p2p lending* legal yang terdaftar di OJK (No. S-475/nb.213/2018)¹⁰, tetapi masih menerima aduan nasabah sepanjang 2024 terkait penagihan kasar dan ketidak transparan bunga. Dan *fintech* ini masih eksis dan beroperasi walaupun sudah mendapat banyaknya aduan atau laporan yang bermasalah terhadap perusahaan, hal ini membuat masyarakat bertanya tanya tentang bagaimana OJK dalam menjalankan

⁹ Rri.co.id, *Pengaduan 121 Kasus Pinjol di Riau Dilaporkan ke OJK Riau*, <https://www.rri.co.id/pekanbaru/keuangan/1056792/pengaduan-121-kasus-pinjol-di-riau-dilaporkan-ke-ojk-riau>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

¹⁰ Ojk.go.id, <https://ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/pengumuman/Documents/b.1280.pdf> diakses pada 20 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugasnya, karna masih banyaknya kasus *fintech* yang bermasalah. Dengan banyaknya laporan dan keluhan terhadap *fintech* menjadi bukti nyata masih lemahnya perlindungan konsumen di sektor ini.

Fenomena ini memunculkan kritik terhadap efektivitas tugas OJK, khususnya di tingkat regional. Padahal, secara normatif, OJK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembekuan izin hingga pencabutan.

Dengan demikian, penelitian ini akan fokus pada tugas OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di Pekanbaru.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian perlindungan hukum bagi penerima dana dalam layanan *fintech peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Fokus penelitian meliputi bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi penerima dana, khususnya terkait transparansi informasi, perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan, dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini tidak membahas perlindungan bagi pemberi dana maupun aspek teknis operasional penyelenggara *fintech*, serta dibatasi pada wilayah Kota Pekanbaru sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke wilayah lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima dana *online fintech peer to peer lending* berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor perlindungan hukum bagi penerima dana *online fintech peer to peer lending* berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima dana *online fintech peer to peer lending* berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima dana *online fintech peer to peer lending* berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Bisnis.
 - b. Diharapkan penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam ilmunya mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum bisnis khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *tugas* OJK memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman *online* dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *online*.
 - b. Bagi masyarakat Riau terkhusus Kota Pekanbaru dapat memberikan informasi bagaimana perlindungan hukum terhadap diri kita disaat kita melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis *online* tersebut dan bagaimana penyelesaian sengketa yang harus dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teoritis****1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹ Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, mencakup perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan. Muatan pasal yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, secara konseptual menjelaskan, bahwa bangsa ini berdiri sebagai negara hukum. Selaras dengan hal itu, dari prinsip negara hukum, maka hukum sendiri harus dibangun dan dikembangkan sesuai nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, karena dengan demikian hukum yang dibentuk dari prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat menjadikannya

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah refleksi sebagai bentuk kehadiran hukum untuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹²

Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri sejak 11 Mei 1973.¹³ Sekalipun demikian tidak berarti sebelum adanya YLKI, perhatian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan. Dilihat dari kualitas dan materi muatan produk hukum itu dibandingkan dengan keadaan di negara-negara maju terutama Amerika Serikat, kondisi di Indonesia masih jauh dari menggembirakan. Walaupun demikian, keberadaan peraturan hukum bukan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan gerakan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan: “perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Universitas Diponegoro, Semarang, 1995), h.45.

¹³ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta; Grasindo, 2000), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.¹⁴

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum berisi tentang asas-asas hukum dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.¹⁵ Hukum perlindungan konsumen dapat didefinisikan sebagai asas atau kaidah yang mengatur tentang hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang atau jasa antara produsen dan konsumen.¹⁶ Jadi, hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang mengatur hubungan interaksi konsumen dengan produsen demi terjaminnya hak-hak konsumen serta mengatur kewajibannya.

Menurut Ahmadi Miru, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, serta diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenangwenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu perlindungan konsumen sangat perlu untuk ditegakkan karena terkait dengan kewajiban serta hak-hak konsumen

¹⁴ Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), h. 7.

¹⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014), h. 65.

¹⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), Cet. Ke-2, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan produsen.¹⁷ Hukum perlindungan konsumen dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu:¹⁸

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Jadi keberadaan Hukum Perlindungan Konsumen ini adalah sebuah upaya dalam mengatur dan melindungi konsumen, dalam interaksi jual beli barang atau jasa. Sehingga hak-hak konsumen dapat dipenuhi dan diatur oleh undang-undang.

Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut UUPK diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan perlindungan konsumen merupakan segala sesuatu yang diupayakan untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan untuk pengertian konsumen itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

¹⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.

¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 22.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1) dan (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada pasal 1 Ayat (1) UUPK menjelaskan terkait perlindungan konsumen bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Terdapat 5 dasar dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 2 UUPK yaitu:²⁰

- a. Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dengan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap konsumen atas segala hak yang wajib diperolehnya setelah pihaknya menunaikan kewajibannya sebagai konsumen dan segala sesuatu yang merugikan dirinya yang diakibatkan oleh tindakan dan/atau kebijakan dari pelaku usaha. Pengetahuan terhadap hak-hak konsumen sangat penting agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas yang mampu memperjuangkan hak-haknya ketika hak-haknya dicederai oleh pelaku usaha atau produsen.

2. Tinjauan Tentang OJK

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut teori Perlindungan Hukum.

OJK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk menggantikan *tugas* Bappepam-LK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.²¹

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa bank dalam hal memberikan kredit atau pembiayaan dan melakukan suatu kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ataupun konvensional, bank wajib melakukan beberapa cara yang pastinya tidak merugikan bank itu sendiri dan nasabah yang telah memberikan kepercayaan dananya kepada bank, serta bank memiliki kewajiban menjaga tingkat kesehatan suatu bank yang dapat dinilai dari faktor permodalan, kualitas sebuah aset, kualitas

²¹ Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal manajemen, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan bank, dan bank wajib melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²²

Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bappepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bappepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.²³

2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga

²² Irna Meutia Sari, dkk, Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan, (Jurnal : *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*,2020), h.502.

²³ Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/en/default.aspx>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).²⁴

3. Independensi Otoritasa Jasa Keuangan

Makna independen tidak sama dengan pengertian netral.

Independen bukan berarti netral, demikian pula netral bukanlah sifat dari independen. Kedua kata ini sesungguhnya berbeda satu sama lainnya namun di samping itu terdapat persamaan yakni dalam hal arti sama-sama menyatakan sifat. Sifat independensi harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Sedangkan sifat netral tidak memihak sama sekali. Mengapa independensi harus berpihak kepada kepentingan rakyat? Pertanyaan ini akan mengarahkan pemikiran terhadap teori konstitusi dan teori negara hukum versi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang digunakan pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara yang menganut sistem demokrasi²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Bisdan Sigalingging, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia, (*Indonesia: USU Law Journal*, 2013), h. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas independen yang mempunyai fungsi regulatif/regulator adalah dapat diukur mengacu pada seberapa jauh tingkat kewenangan OJK untuk men “set-up” suatu regulasi yang bersifat prudensial terhadap sektor yang diawasinya, secara otonom/mandiri, yang tentunya dalam batasan-batasan hukum yang berlaku.²⁶

Independensi OJK sebagai regulator, harus dipenuhi seiring semakin mengglobalnya sektor finansial dewasa sekarang, yang mana dalam hal ini OJK harus berada dalam posisi yang kuat agar dapat mengadaptasi regulasi secara cepat dan fleksibel. Regulasi terkait prinsip prudensial ini menjadi penting karena mencakup aturan-aturan umum yaitu dalam hal stabilitas industri keuangan beserta aktifitas-aktifitas di dalamnya seperti ketentuan persyaratan modal, kualitas aset, manajemen dan aturan-aturan yang bersifat khusus, yaitu merupakan pengaturan atas sifat khusus dari lembaga jasa keuangan sebagai finansial *intermediation* seperti pembatasan dalam transaksi-transaksi yang bersifat *offbalance sheet activities*, pembatasan pemberian kredit kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank. Otoritas Jasa Keuangan secara otonom dapat mengeluarkan regulasi hukum yang mengikat kepada sektor yang diawasi, di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 pada Pasal 7

²⁶ Marc Quintyn dan Michael W. Taylor, *Regulasi dan Supervise Independensi dan Stabilitas Finansial*, (2013), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa OJK mempunyai wewenang untuk meregulasi industri jasa keuangan di Indonesia yang mengikat secara hukum.

4. Tugas dan Wewenang

Tugas Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai tugas diantaranya adalah:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:²⁷
 - a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
 - b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
 - c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut:²⁸
 - a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6.

²⁸ 5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

- b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, kemudian laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (*credit testing*) serta standar akuntansi bank;
- c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko tata kelola bank, prinsip mengenal konsumen dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank.

Selain itu OJK juga mempunyai wewenang lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tentang OJK, diantaranya:²⁹

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK;
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK, OJK mempunyai wewenang.³⁰

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut:
 - a) Izin usaha;
 - b) Izin orang perseorangan;
 - c) Efektifnya pernyataan pendaftaran
 - d) Surat tanda terdaftar;
 - e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f) Pengesahan;
 - g) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h) Penetapan lain.

3. Tinjauan Tentang *Fintech*

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hidup masyarakat termasuk dalam hal bertransaksi, kini masyarakat dapat menikmati layanan jasa keuangan dimana saja dan kapanpun hanya dalam satu genggaman melalui *smartphone*, dimana masyarakat dapat melakukan beragam hal seperti pembayaran, melakukan investasi, asuransi hingga mengajukan pinjaman uang. Hadirnya produk layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini kini mulai populer dimasyarakat dengan istilah finansial teknologi yang selanjutnya di singkat dengan istilah *fintech*.

1. Pengertian *Fintech*

Finansial teknologi atau *fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sederhananya, definisi finansial teknologi atau *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Finansial teknologi sendiri biasa digunakan oleh berbagai perusahaan rintisan atau *startup* baik yang berbasis konvensional maupun syariah³¹. Tujuannya adalah untuk membantu dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Menurut Bank Indonesia sendiri, finansial teknologi sangat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Jadi, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut.³²

2. Manfaat *Fintech*

Adapun beberapa manfaat dari *financial technology* adalah sebagai berikut³³ :

- a. Menyediakan layanan finansial. Salah satu manfaat yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran industri finansial teknologi adalah kemudahan pelayanan finansial.

³¹ Iswandiari, Y. (2022). Financial Technology: Pengertian, Manfaat, dan Jenis Fintech. Retrieved from Global Investa Capital: <https://www.gicindonesia.com/jurnal/trivia/financial-technology-pengertian-manfaat-dan-jenis-fintech>

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh sederhananya, saat ini, sudah banyak bank yang memungkinkan anda untuk membuka rekening tanpa harus pergi ke bank. Hanya dengan menggunakan *smartphone* dan kecanggihan finansial teknologi, anda sudah memiliki rekening.

- b. Mendukung inklusi keuangan, inklusi keuangan bisa diartikan sebagai keadaan masyarakat dalam mengakses atau menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan investasi.
- c. Mendapat modal usaha dengan bunga lebih rendah. Sebelum adanya *fintech*, para pelaku UMKM di Indonesia mengandalkan pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal usaha. Seperti yang anda ketahui, pinjaman bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi. Selain itu, persyaratan dan prosedur yang cukup sulit. Namun, sebagai pelaku UMKM, anda juga perlu memperhatikan berbagai persyaratan ketika mengajukan dana di lembaga *crowdfunding*, salah satunya untuk besaran bunga pinjaman.
- d. Mendapat modal usaha dengan bunga lebih rendah. *Fintech* dianggap dapat menjawab permintaan sistem penerimaan uang yang transparan dan dapat dinikmati masyarakat. Selain itu, jika dibandingkan dengan sistem pinjam uang/dana lainnya, *fintech* memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak terlalu tinggi. Di Indonesia bahkan di dunia saat ini, jumlah investasi di bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fintech semakin lama semakin tinggi dan besar. Melihat peluang tersebut, perusahaan *startup* baru yang juga bergerak di bidang *fintech* bisa mendapatkan dana investasi secara mudah dari investor karena kemungkinan tingkat keuntungan yang juga tinggi.

- e. Sebagai alternatif pilihan investasi *fintech* juga bisa menjadi pilihan alternatif untuk berinvestasi yang bertugas pada pengelolaan keuangan dengan membantu mengembangkan dana anda. Contohnya di *platform peer to peer lending*, Anda bisa menjadi kreditur atau pemberi pinjaman dengan imbal hasil mulai dari 10% sampai 21% per tahun. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan investasi deposito yang rata-rata imbal hasilnya sebesar 7% per tahun.

3. Jenis Finansial Teknologi

Perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalani jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis finansial teknologi. Berikut penggolongan jenis finansial teknologi:³⁴

a. Management Asset

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain.

³⁴ Dunia.fintech, <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekarang banyak *startup* yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic misalnya, salah satu jenis *startup* yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan *platform Expense Management System* untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *startup* seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. Crowd Funding

Crowd funding adalah *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti korban bencana alam, korban *tugas*, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara daring. Salah satu contoh *startup crowd funding* terbesar adalah Kitabisa.com. *Startup* ini diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien

c. E-Money

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah diunggah di *smartphone*. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau *cash wallet*, yang dapat digunakan untuk berbelanja baik secara daring maupun luring kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

d. Asuransi

Asuransi merupakan jenis *startup* yang bergerak di bidang asuransi ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana dengan mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan. Jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian. Ada pula *startup* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah salah satu jenis *startup* seperti ini. *Startup* ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka. *Startup* ini berkolaborasi dengan para *provider* atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Peer to Peer Lending

Peer to peer (P2P) Lending startup yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *peer to peer lending*.

f. Payment Gateway

Bertumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu pula semakin banyak didirikannya *startup* yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan *startup* untuk *e-commerce* ini disebut dengan layanan *payment gateway*. *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital *payment gateway* yang dikelola oleh sejumlah *startup*. Dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.

g. E-Aggregator / Market Aggregator

E-Aggregator / Market Aggregator merupakan jenis *fintech* yang menggunakan *platform* pembanding sebuah layanan produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(harga, fitur, dan keuntungan) dimana *platform* akan melakukan penyesuaian data finansial konsumen serta dapat dijadikan penentu dalam pengambilan keputusan. Contohnya Cekaja, Cermati, dan KreditGoGo.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian terdahulu, maka peneliti sudah menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjiplak karya orang lain, maka peneliti perlu mempertegas persamaan dan perbedaan antara masing-masing judul dengan masalah yang di bahas.

1. Nurul Auliah, Skripsi, “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)”, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang *tugasan* Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan hukum terhadap *fintech*, yang menjadi perbedaan dalam penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerima, sementara peneliti meneliti tentang Tugas Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman *online*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wilda Azizhah Suryanti, Skripsi, “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Universitas Bung Hatta, Padang, 2022.

Persamaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap *fintech lending*. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti terdahulu meneliti menggunakan sudut pandang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Informasi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara penulis meneliti menggunakan sudut pandang POJK No. 10/POJK.01/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

3. Muhammad Ilham Azraf, Skripsi, “*Tugas* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Sengketa Hukum Dalam Transaksi Teknologi Finansial Di Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Riau, 2022.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus membahas mengenai *tugas* otoritas jasa keuangan pada sengketa hukum dalam transaksi teknologi finansial. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin saya lakukan, yaitu mengkaji tentang *tugas* otoritas jasa keuangan. Namun, berbeda karena penelitian terdahulu berfokus pada sengketa hukum dalam transaksi teknologi finansial. Sementara penelitian yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ingin saya lakukan berfokus terhadap bagaimana tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah jasa *fintech peer to peer lending* di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi apa saja hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁵

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah hukum sosiologis atau penelitian lapangan dengan sifat penelitian efektivitas hukum, yaitu peneliti mengkaji pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan bagaimana pengaruh hukum tersebut dalam masyarakat.³⁶ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena peneliti ingin mengetahui pelaksanaan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 10/POJK.01/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menganalisis tentang bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat atau efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Riau. yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 83, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Alasan penulis memilih Lokasi penelitian ini adalah karena adanya permasalahan terkait perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* di kota pekanbaru

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana yang diperoleh.³⁷ Untuk mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Nasabah Pinjaman *Fintech*.

Adapun objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman *Fintech* dalam bentuk data sekunder dan data primer berupa wawancara langsung pada pegawai OJK maupun nasabah pinjaman *fintech*. Objek penelitian ini juga diperoleh dari data sekunder melalui website resmi OJK, Bank Indonesia, serta segala website yang terkait yang dibutuhkan guna melengkapi data pada penelitian ini, dan juga dari studi kepustakaan yaitu

³⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktek.* (Jakarta: Rineke Cipta, 2002). h.107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan adalah pihak-pihak yang dipilih secara purposive karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang relevan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait perlindungan hukum bagi penerima dana pada layanan *fintech peer to peer lending* di Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, karena memiliki kewenangan strategis, pemahaman kebijakan, serta peran pengawasan dan pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan *fintech peer to peer lending* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Informan kunci berperan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan, mekanisme pengawasan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima dana.

Informan utama dalam penelitian ini adalah enam orang pengguna layanan *fintech peer to peer lending* di Kota Pekanbaru, karena mereka merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan praktik layanan *fintech*, termasuk aspek perlindungan hukum, transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, mekanisme penagihan, serta potensi permasalahan yang timbul dalam hubungan hukum dengan penyelenggara *fintech*.

Sementara itu, informan pendukung adalah satu orang staf/pegawai Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, yang berperan memberikan informasi teknis dan operasional terkait pelaksanaan pengawasan, penerapan ketentuan perlindungan konsumen, serta penanganan pengaduan masyarakat di bidang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Informan pendukung berfungsi memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari informan kunci dan informan utama. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Daftar Informan

No.	Informan	Kunci	Utama	Pendukung
1	Pengguna layanan <i>fintech</i> di kota Pekanbaru		6 Orang	
2	Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau	1 Orang		
3	Staff/Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau			2 orang
Jumlah		1 orang	6 orang	2 orang

Sumber: Olahan Data 2025

F. Sumber Data

UIN SUSKA RIAU

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara serta laporan dalam bentuk dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁸ Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pengguna layanan pinjaman uang berbasis *online*, serta kepada Otoritas jasa keuangan.

2. Data sekunder

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:³⁹

- 1) Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi.
- 2) Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.
- 3) Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktik hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

³⁸ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 21.

³⁹ Muhammin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram : Mataran University Pres, 2020) , h

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :⁴⁰

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun lokal, yang relevan dengan topik penelitian mengenai pinjaman online berbasis teknologi informasi. Bahan hukum primer utama yang digunakan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai regulasi utama penyelenggaraan *fintech peer to peer lending*, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagai penguatan aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku teks hukum yang membahas teori perlindungan hukum, hukum perlindungan konsumen, serta hukum keuangan dan perbankan, khususnya karya Philipus M. Hadjon yang mengemukakan konsep perlindungan hukum preventif dan represif. Selain itu, digunakan pula jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil

⁴⁰ *Ibid.*, h. 59-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu, dan karya tulis akademik yang membahas *fintech peer to peer lending*, perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan, serta peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder lainnya mencakup laporan resmi, siaran pers, dan publikasi OJK yang berkaitan dengan pengawasan, penanganan pengaduan, serta perkembangan layanan pinjaman online, serta pendapat para ahli dan praktisi hukum yang relevan dengan objek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan buku-buku panduan yang menjelaskan tentang istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Kamus hukum digunakan untuk memperjelas makna-makna istilah hukum yang terkait *fintech peer to peer lending*

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode melakukan interaksi antara pewawancara dan penjawab dalam suatu pertanyaan yang diberikan dengan empat mata saling berhadapan, dengan pewawancara melontarkan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan yang diancang guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.⁴¹

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.⁴²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencarii buku-buku, perundang undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴³

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini, analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam sebuah penelitian.⁴⁵ Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai fakta-fakta dan data-data mengenai

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁴³ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.


⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 249.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerimaan uang berbasis *online* di Kota Pekanbaru yang akan di hubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai kesimpulan akhir. Metode penarikan Kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif, yang mana merupakan proses berpikir yang dimulai dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi penerima dana *online fintech peer to peer lending* di Kota Pekanbaru berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 pada prinsipnya telah dilaksanakan melalui mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan kewajiban penyelenggara fintech, khususnya terkait prinsip transparansi, perlindungan data pribadi, serta kewajiban penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada penerima dana. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui pengawasan berkelanjutan, penanganan pengaduan konsumen, serta pemberian sanksi administratif berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal, mengingat masih ditemukannya berbagai pelanggaran dan keluhan dari masyarakat. Dalam konteks ini, OJK Provinsi Riau berperan penting sebagai regulator dan pengawas di daerah guna menjamin terpenuhinya hak-hak penerima serta mendorong terciptanya penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* yang tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum.
2. Faktor penghambat perlindungan hukum bagi penerima dana *online fintech peer to peer lending* di Kota Pekanbaru berdasarkan POJK Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10/POJK.05/2022 meliputi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman online yang mendorong penggunaan layanan tanpa memperhatikan aspek legalitas, maraknya platform pinjaman online ilegal yang beroperasi di luar pengawasan OJK, serta rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap pinjaman *online* ilegal di ruang digital masih menghadapi keterbatasan, efektivitas sanksi dan penegakan hukum belum menjangkau pelaku ilegal, serta pemanfaatan mekanisme pengaduan oleh masyarakat masih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum bagi penerima dana belum berjalan optimal meskipun kerangka regulasi telah tersedia.


B. Saran

1. OJK perlu memperkuat optimalisasi perlindungan hukum preventif dan represif dengan meningkatkan intensitas pengawasan terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending, khususnya melalui penguatan kerja sama lintas sektor dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta aparat penegak hukum untuk menekan peredaran pinjaman online ilegal. Selain itu, OJK diharapkan dapat memperluas program edukasi dan literasi keuangan secara berkelanjutan kepada masyarakat agar penerima dana memahami pentingnya legalitas penyelenggara serta hak dan kewajibannya, sehingga perlindungan hukum berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dapat berjalan lebih efektif.
2. Masyarakat diharapkan lebih selektif dan berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online dengan memastikan legalitas penyelenggara yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdaftar dan diawasi oleh OJK, serta memahami secara cermat syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk aktif memanfaatkan mekanisme pengaduan yang telah disediakan oleh OJK apabila mengalami pelanggaran, sehingga dapat mendukung penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi penerima dana.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- _____. 2010, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Diasalim, Saladin. 2002, *Manajemen pemasaran*, Bandung: linda karya.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, Edisi Kedua.
- Fahmi, Irfan. 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2001).
- Hartono. 2011, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Iman, Nofie, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Digital*, (Yogyakarta: UGM Press, 2016).
- Keuangan, Otoritas Jasa, *Kajian Perlindungan Konsumen pada Layanan Fintech Lending*, (Jakarta: OJK, 2021).
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram : Mataran University Pres, 2020)
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nasution, Az. 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- _____. 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shofie, Yusuf. 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sibadolok, Jannus. 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Sugiyono. 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal, Amiruddin. 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Wali Pres.
- Zulham. 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

B. JURNAL

- Bisdan Sigalingging, 2013, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*.
- Irna Meutia Sari, dkk. 2020, *Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan*,
- Iswandiari, Y. 2022. *Financial Technology: Pengertian, Manfaat, dan Jenis Fintech*.
- Marc Quintyn dan Michael W. Taylor. 2013, *Regulasi dan Supervise Independensi dan Stabilitas Finansial*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 tentang Pelindungan Konsumen.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- POJK No. 10/POJK.01/2022.

D. INTERNET

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasabah>, di akses pada tanggal 19 Juni 2025.
- Dunia.fintech, <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>
- OJK.go.id, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-PT-Investree-Radhika-Jaya.aspx>



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ojk.go.id, https://ojk.go.id/id/berita_dan_kegiatan/pengumuman/Documents/b.1280.pdf

Rri.co.id, Pengaduan 121 Kasus Pinjol di Riau Dilaporkan ke OJK Riau, <https://www.rri.co.id/pekanbaru/keuangan/1056792/pengaduan-121-kasus-pinjol-di-riau-dilaporkan-ke-ojk-riau>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

